



# **PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**

---

## **PERATURAN DAERAH KHUSUS PAPUA**

**NOMOR 20 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERADILAN ADAT DI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain;
  - b. bahwa salah satu kekhususan otonomi bagi Provinsi Papua adalah adanya penyelenggaraan pengadilan adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
  - c. bahwa pada kenyataannya kehidupan masyarakat adat di Papua masih terus memberlakukan, mempertahankan dan tunduk pada pengadilan adatnya masing-masing terutama dalam penyelesaian perkara adat yang terjadi diantara sesama warga masyarakat hukum adat. Kenyataan ini makin diperkuat dengan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
  - d. bahwa dalam praktek penegakan hukum di Papua menunjukkan perkara pidana yang ditangani oleh pengadilan negara yang keputusannya sudah berkekuatan hukum tetap, namun pihak korban biasanya menuntut pelaku melalui pengadilan adat dengan sanksi yang berat sehingga berdampak terhadap gangguan keamanan dan ketertiban/masyarakat di Papua;
  - e. bahwa keprihatinan dan antisipasi tentu memerlukan sinergitas antara peradilan negara dan pengadilan adat dalam menangani berbagai perkara yang terjadi dalam masyarakat;
  - f. bahwa untuk mengimplementasi kekhususan dalam Otsus Papua dalam bentuk penyelenggaraan pengadilan adat, mencermati situasi dan kondisi penegakan hukum, maka diperlukan sinergitas tinggi dari pihak peradilan dan pengadilan adat dalam menangani berbagai bentuk perkara yang terjadi dalam masyarakat Papua.
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Peradilan Adat di Papua;

Mengingat ...../2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884) ;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

dan

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PERADILAN ADAT DI PAPUA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
2. Gubernur Provinsi Papua, selanjutnya disebut Gubernur ialah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan Pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua.
3. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Papua.
4. Bupati atau Walikota ialah Bupati atau Walikota di Provinsi Papua.
5. Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua.
7. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disebut MRP, adalah lembaga representatif kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
8. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.
9. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
10. Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
11. Norma adat adalah sistim nilai, aturan, kebiasaan yang mengatur, mengikat hidup dan dipertahankan dalam masyarakat adat serta mempunyai sanksi yang berlaku pada masyarakat adat yang menganut norma tersebut.
12. Masyarakat hukum adat, adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
13. Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
14. Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
16. Peradilan adat adalah suatu sistim penyelesaian perkara yang hidup dalam masyarakat hukum adat tertentu di Papua.
17. Pengadilan adat adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat dalam masyarakat hukum adat tertentu di Papua.
18. Sanksi adat adalah denda yang dikenakan kepada pelaku.
19. Ketua Pengadilan Negeri ialah Ketua Pengadilan Negeri di Provinsi Papua.
20. Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan Negeri di Provinsi Papua.
21. Kepala Kejaksaan Negeri ialah Kepala Kejaksaan Negeri di Provinsi Papua.
22. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

23. Hakim ...../4

23. Hakim adat adalah pemimpin dari suatu masyarakat hukum adat tertentu, atau anggota masyarakat hukum adat tertentu yang dipilih sesuai aturan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk mengurus sengketa perdata adat dan atau perkara pidana adat.
24. Perkara adat adalah sengketa perdata adat dan perkara pidana adat di antara para warga masyarakat adat.
25. Kewenangan pengadilan adat adalah peradilan perdamaian yang mempunyai kewenangan mengurus sengketa perdata adat dan perkara pidana adat di antara warga masyarakat hukum adat Papua.
26. Putusan pengadilan adat adalah putusan perdamaian.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peradilan adat di Papua berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. musyawarah dan mufakat; dan
- c. peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

### **Pasal 3**

Peradilan adat di Papua bertujuan :

- a. sebagai wujud pengakuan pemerintah terhadap keberadaan, perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat Papua dan bukan Papua;
- b. memperkuat kedudukan peradilan adat;
- c. menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan;
- d. menjaga harmonisasi dan keseimbangan kosmos; dan
- e. membantu pemerintah dalam penegakan hukum.

## **BAB III KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Bagian Kesatu Kedudukan Peradilan Adat**

#### **Pasal 4**

Peradilan adat bukan bagian dari peradilan negara, melainkan lembaga peradilan masyarakat adat Papua.

### **Bagian Kedua Tempat Kedudukan Pengadilan Adat**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengadilan adat berkedudukan di lingkungan masyarakat adat di Papua.
- (2) Lingkungan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat adat berdasarkan sistem kepemimpinan keondoafian, sistem kepemimpinan raja, sistem kepemimpinan pria berwibawa, dan sistem kepemimpinan campuran.

**BAB IV  
TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN PENGADILAN ADAT**

**Bagian Kesatu  
Tugas**

**Pasal 6**

Pengadilan adat bertugas menerima dan mengurus perkara perdata adat dan perkara pidana adat.

**Bagian Kedua  
Fungsi**

**Pasal 7**

Pengadilan adat berfungsi untuk :

- a. penyelesaian perkara perdata adat dan perkara pidana adat; dan
- b. melindungi hak-hak orang asli Papua dan bukan Papua.

**Bagian Ketiga  
Kewenangan**

**Pasal 8**

- (1) Pengadilan adat berwenang menerima dan mengurus perkara perdata adat dan perkara pidana adat di antara warga masyarakat adat di Papua.
- (2) Pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengurus perkara yang terjadi antara orang asli Papua dan bukan orang asli Papua jika ada kesepakatan di antara para pihak.
- (3) Perkara adat yang tidak bisa diselesaikan melalui kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum.
- (4) Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat yang memeriksanya, pihak yang berkeberatan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri.
- (5) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.
- (6) Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan bagi keputusan pengadilan adat ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka kepolisian dan kejaksaan dapat melakukan penyidikan dan penuntutan, dalam hal ini keputusan pengadilan adat yang bersangkutan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara yang diajukan.

**BAB V  
SUSUNAN, MEKANISME, DAN PUTUSAN PERADILAN ADAT**

**Bagian Kesatu  
Susunan**

**Pasal 9**

- (1) Pengadilan adat bukanlah pengadilan bertingkat, melainkan lembaga peradilan masyarakat adat.

(2) Lembaga ...../6

- (2) Lembaga peradilan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan dan keanggotaannya diatur menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan peradilan adat diurus oleh hakim adat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## **Bagian Kedua Mekanisme**

### **Pasal 10**

- (1) Mekanisme untuk menerima, mengurus, mengadili, dan pengambilan putusan dilaksanakan menurut hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## **Bagian Ketiga Putusan**

### **Pasal 11**

- (1) Putusan pengadilan adat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Putusan pengadilan adat wajib dipatuhi oleh para pihak atau pelaku.
- (3) Tata cara pengambilan keputusan dan pelaksanaan putusan dilaksanakan menurut hukum adat dan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai sistem kepemimpinan keondoafian, sistem kepemimpinan raja, sistem kepemimpinan pria berwibawa, dan sistem kepemimpinan campuran.

## **BAB VI**

### **HUBUNGAN PENGADILAN ADAT DENGAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM**

#### **Bagian Kesatu Kerjasama, Dukungan Pemerintah dan Lembaga Lainnya**

### **Pasal 12**

- (1) Pengadilan adat dalam pengurusan perkara adat, dapat meminta dukungan teknis dan finansial dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan dukungan teknis dan finansial berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi penyelenggaraan peradilan adat di Papua.

### **Pasal 13**

MRP berkewajiban memberikan pembinaan dan penguatan kapasitas serta pro-aktif mengembangkan kemitraan dalam rangka pemberdayaan peradilan adat di Papua.

**Bagian Kedua  
Kerjasama dengan Kepolisian**

**Pasal 14**

- (1) Pengadilan adat dalam pengurusan perkara adat, dapat bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Papua.
- (2) Polres dan Polresta dapat memberikan dukungan teknis bagi penyelenggaraan peradilan adat di Papua.

**Bagian Ketiga  
Kerjasama dengan Kejaksaan dan Pengadilan**

**Pasal 15**

- (1) Pengadilan adat dalam pengurusan perkara adat, dapat bekerjasama dengan Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan adat dalam pengurusan perkara pidana adat, dapat bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri.
- (3) Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri dapat memberikan dukungan teknis bagi penyelenggaraan peradilan adat di Papua.

**BAB VII  
LARANGAN DAN SANKSI**

**Bagian Kesatu  
Larangan**

**Pasal 16**

- (1) Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan pidana penjara dan kurungan.
- (2) Pengadilan adat tidak berwenang menerima dan mengurus perkara perdata dan perkara pidana yang salah satu pihak yang bersengketa atau pelaku pidana bukan warga masyarakat hukum adatnya, kecuali tunduk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2).

**Bagian Kedua  
Sanksi**

**Pasal 17**

- (1) Sanksi dalam pengadilan adat terdiri dari :
  - a. denda adat dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan hukum adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan; dan
  - b. melaksanakan upacara pemulihan adat dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan hukum adat dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sendiri-sendiri atau sekaligus.
- (3) Sanksi adat tidak menghapus pidana apabila para pihak tidak menerima
- (4) Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana, diperlukan pernyataan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 22 Desember 2008

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA**  
**CAP/TTD**  
**BARNABAS SUEBU,SH**

**Diundangkan di Jayapura**  
**pada tanggal 23 Desember 2008**  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**  
**TTD**  
**TEDJO SOEPRAPTO**  
**LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA**  
**TAHUN 2008 NOMOR 20**

**Untuk salinan yang sah sesuai**  
**dengan aslinya**  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**  
**CAP/TTD**  
**Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PERADILAN ADAT DI PAPUA**

**I. UMUM**

Bahwa sebagai konsekuensi suatu negara, maka cita-cita dan tujuan negara persatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pernyataan di atas mencerminkan makna normatif bahwa segala aktivitas pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan nasional selalu mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kerangka dasar pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan dari pusat dan daerah sebagai bagian integral yang menyeluruh tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada publik (masyarakat).

Berkaitan dengan alasan tersebut, maka untuk mendukung penyelenggaraan otonom daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Bahwa sebagai upaya untuk mengatasi keterlambatan pembangunan bagi Provinsi Papua, maka lewat suatu perjalanan panjang masyarakat Papua menuntut adanya pemerataan pembangunan. Akhirnya muncul dua aspirasi masyarakat Papua menuntut kemerdekaan dan otonomi khusus. Dari dua aspirasi tersebut pemerintah merespons otonomi khusus di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang "Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua".

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana melalui penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang "Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua". Bahwa pemberlakuan sistem pemerintahan adat di daerah disesuaikan dengan orientasi berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, bahwa didalam Undang-Undang tersebut memberi perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai kebutuhan masyarakat adat, menyangkut hak ulayat tanah, pemberdayaan pemerintahan adat setingkat pemerintah desa/kampung, yang akan diatur khusus dalam Peraturan Daerah Khusus yang disebut PERDASUS atau Peraturan Daerah Provinsi disebut PERDASI.

Bahwa pada kenyataannya kehidupan masyarakat adat di Papua masih terus memberlakukan, mempertahankan dan tunduk pada peradilan adatnya masing-masing terutama dalam penyelesaian perkara adat yang terjadi diantara sesama warga masyarakat hukum adat. Kenyataan ini makin diperkuat dengan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagai wujud pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan, perlindungan, penghormatan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua.

Hal-hal mendasar yang menjadi isi Peraturan Daerah Khusus ini adalah :

- Pertama : Pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan peradilan adat yang selama ini hanya diakui dari aspek politik dan administrasi, sedangkan dari aspek kekuasaan kehakiman tidak diakui; memperkuat kedudukan peradilan adat; dan membantu pemerintah dalam penegakan hukum.
- Kedua : Penguatan Pemerintah terhadap pelaksanaan peradilan adat di Papua, melalui pembiayaan dan penyediaan sarana pendukung.

Penjabaran dan pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten / Kota di Propinsi Papua, sesuai dengan kultur budaya masing-masing daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas dari peradilan adat Papua adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana adat diantara warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Asas ini lebih lanjut ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang menyatakan dalam ayat ini secara tegas diakui keberadaan dalam hukum nasional, lembaga peradilan dan pengadilan adat yang ada di Provinsi Papua, sebagai lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada. Jika ditelusuri lebih jauh bahwa legal spirit dari asas ini adalah sesuai dengan karakteristik hukum adat yang cenderung mengutamakan keseimbangan kosmis.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menegaskan bahwa pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Di dalam penjelasan Pasal 52 ayat (2) dijelaskan bahwa pengadilan adat bukan badan peradilan negara, melainkan lembaga peradilan masyarakat hukum adat. Berdasarkan kenyataan yang ada susunannya diatur menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat setempat dan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana adat berdasarkan hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 ...../3

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas